



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 137/UN57/KM.04.01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) BENGKEL SENI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan UKM Bengkel Seni Tahun 2024, maka perlu mengangkat pengurus UKM Bengkel Seni Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus UKM Bengkel Seni Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) BENGKEL SENI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus UKM Bengkel Seni periode tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus UKM Bengkel Seni memiliki fungsi dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus UKM Bengkel Seni berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Januari 2025
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,



PARMIN
NIP 197901232006041003 ✓

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 137/UN57/KM.04.01/2025
TANGGAL : 8 JANUARI 2028
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT
KEGIATAN MAHASISWA (UKM) BENGKEL SENI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UKM BENGKEL SENI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
Pembina	:	Olivia Wardhani, S.T., M.Eng.

No.	Jabatan	Nama	NPM	Prodi
1	Lurah/Ketua Umum	Sapta Mutiara	2120301125	S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
2	Carik/Sekretaris 1	Annisa Eka Putri	2220301074	S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
3	Carik/Sekretaris 2	Wiwit Asabilla	2330404070	S1 Gizi
4	Juru Bayar/Bendahara 1	Ivo Vianita	2260102033	D3 Akuntansi
5	Juru Bayar/Bendahara 2	Anisa Rahma Saputri	2340104178	S1 Akutansi
6	Kepala Urusan Rumah Tangga 1	Yudha Hazwin Prayogo	2320501049	S1 Teknik Elektro
7	Kepala Urusan Rumah Tangga 2	Hannisa Fakhiroh	2140101161	S1 Ekonomi Pembangunan
8	Ketua Divisi Musik 1	Rizky Nur Aji Setyawan	2210104002	S1 Akuntansi
9	Ketua Divisi Musik 2	Luqman Wicaksono	2340306133	S1 Pendidikan Matematika
10	Wakil Ketua Divisi Musik 1	Kharisma Putri Septiana	2340103190	S1 Manajemen
11	Wakil Ketua Divisi Musik 2	Hannisa Fakhiroh	2140101161	S1 Ekonomi Pembangunan
12	Ketua Divisi Tari 1	Wening Hestungkorajati	2240302194	S1 Pend. Bahasa Inggris
13	Ketua Divisi Tari 2	Anisa Rahma Saputri	2340104178	S1 Akutansi
14	Wakil Ketua Divisi Tari 1	Hesti Mar'atus Sholikhah	2320306038	S1 Pendidkan Matematika
15	Wakil Ketua Divisi Tari 2	Della Febriana	2240201165	S1 Ilmu Administrasi Negara
16	Wakil Ketua Divisi Tari 3	Demawanti Restu Arumsari	2220101105	S1 Ekonomi Pembangunan
17	Ketua Divisi Teater 1	Yudha Hazwin Prayogo	2320501049	S1 Tenik Elektro
18	Ketua Divisi Teater 2	Hani Putri Safira	2220201081	S1 Ilmu Administrasi Negara
19	Wakil Ketua Divisi Teater 1	Wiwit Asabilla	2330404070	S1 Gizi
20	Ketua Divisi Film & Fotografi 1	Aaron Patriananda Yudanto	2140202171	S1 Ilmu Komunikasi
21	Ketua Divisi Film & Fotografi 2	Muhammad Maulana Arif Zunanzah	2240101190	S1 Ekonomi Pembangunan
22	Ketua Divisi Sastra 1	Annisa Eka Putri	2220301074	S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia

No.	Jabatan	Nama	NPM	Prodi
23	Ketua Divisi Sastra 2	Fitri Noviyanti	2240302151	S1 Pend. Bahasa Inggris
24	Wakil Ketua Divisi Sastra 1	Hasanah Fitri Anisa	2210302022	S1 Pend. Bahasa Inggris
25	Ketua Divisi Rupa 1	Damar Satrio	2320801061	S1 Akuakultur
26	Ketua Divisi Rupa 2	Ghina Shofi Amalia	2320402040	S1 Teknologi Pangan
27	Wakil Ketua Divisi Rupa 1	Dian Safitri	2320403056	S1 Agribisnis

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003